



PENETAPAN

Nomor 006/Pdt.G/2014/PA.Blcn

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu;

Selanjutnya disebut sebagai "Penggugat",

melawan

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Banjar;

Selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pihak berperkara di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan Nomor: 006/Pdt.G/2014/PA.Blcn secara rinci sebagaimana tertuang dalam Surat Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang pada hari dan tanggal yang ditetapkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1 Menyatakan bahwa perkara Nomor 006/Pdt.G/2014/PA.Blcn telah selesai karena dicabut;
- 2 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Batulicin, pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2014 M bertepatan dengan tanggal 05 Rabiulakhir 1435 H, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin yang terdiri dari SUPIAN DAELANI, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta YUDI HARDEOS, S.H.I.,M.S.I dan NURUL HIDAYATIT DINIYATI, S.Ag sebagai hakim-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs. ILMI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis

SUPIAN DAELANI, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

YUDI HARDEOS, S.H.I.,M.S.I

NURUL HIDAYATIT DINIYATI,

S.Ag

Panitera Pengganti

Drs. ILMI

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 385.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 476.000,-